



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.B/2014/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ANWARUDIN bin JUPRI**;
Tempat lahir : Blora;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 10 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Boto RT 03 RW 01 Desa
Sendangwungu Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tanis;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polsek Banjarejo pada tanggal 15 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Oleh Penyidik Polsek Banjarejo sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blora sejak tanggal 5 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
3. Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blora sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
4. Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor : 171/Pid.B/2014/PN.Bla tanggal 3 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor : 171/Pid.B/2014/PN.Bla tanggal 3 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANWARUDIN bin JUPRI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples dari plastik yang berisi uang sebesar Rp107.900,00 (seratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah), terdiri dari pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) logam sebanyak 2 (dua) buah, pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) logam sebanyak 6 (enam) buah dan pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) logam sebanyak 7 (tujuh) buah, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah staples warna merah;
 - 8 (delapan) buah rekap HK, 3 (tiga) buah rekap colok;
 - 12 (dua belas) lembar kertas karbon;
 - 1 (satu) buah balpoint warna putih merk top;
 - 3 (tiga) pacs isi staples;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD ANWARUDIN BIN JUPRI** pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan oktober tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah Sadiman Dk. Boto Rt.04 /01 Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kab. Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa selaku Pengecer /Penjual judi togel Hongkong bertempat dirumah Sadiman Dk. Boto Rt.04 /01 Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kab. Blora, dan uang hasil penjualan judi togel Hongkong disetorkan kepada Pak MIN (DPO) selaku Pengepul dan terdakwa mendapatkan upah/komisi sebesar 15 % dari omset penjualan;
- Bahwa apabila membeli / memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua angka atau BT dan cocok mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka atau TT mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka atau JITU mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). sedangkan untuk angka colok bebas 1 (satu) angka Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa tidak mengetahui mendapat berapa, untuk Mako /colok 2 (dua) angka Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan colok 3 (tiga) angka (trimako) mendapatkan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel Hongkong tersebut sifatnya untung-untungan, dan tidak dapat dipastikan kemenangannya

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

?Tbø_ .&_u#3e5F~lCähr⁻¹©kuøQNß• pßãY•i[6T_êNEŽi•1_â_e:ô°¤¶ðO/Êÿ_ˆ8ëÈk
¾Pùòqjæ\$?Y÷□İĖ°_ß_\$İF"×ou-
øM]_ùÒPut_ÙİHÓŸâ°f\$æ®µ¹©k[í÷4□_kK\$Ě%ø;yÖR6ÔW·_&iç«□í□äNQ_ŠKĪ
FILaN|°ø³úúÊ_umŪM];3Ö•Šq,,†ýxk6Ü~ŸçÜÄFÿÂ®çî+Q·@^_--6-Ü'Y□pçBĪ<Å
bC~<Ó7WĐø•ŪTàP□n|†Ò□_~ˆ¤_ñHp>³EœB&,_UL½_fb#,™Ò□H_i4_l†z¶
D_gŽ_SKă•hÖ2—
'7à_tèji(Ø_aæH¼Æœ95†cŠæ×µe9«ÙtöýÒøá™_Γ]?'âöĐ□@œ_~"Ū□_KG¹-ëë_if
_Ž—"—aCâcœôÀ□°C_Ú_9ö"kn½ëŪv,-'/+iSD¼¾¼âéop7kĐû÷»_`\$~³_™""<'—
<_#É,Ú%çµÎ#OÙQ÷êÀ"pD\$È□ĖN,,WÔmy~ªy_^Ë